



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Alibasah Sentot Prawirodirjo No. 6 Magelang 56117 Telepon (0293) 368529 Fax (0293)368540
Email : disdikbudmagelangkota@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA MAGELANG
NOMOR : 300.2.11 / 0301 / 230

TENTANG
KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAGELANG TAHUN 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Bab I Pasal I Ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Daftar Informasi yang Dikecualikan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Magelang;
- b. bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakannya Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan, maka Peraturan Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dijadikan acuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang tentang Klasifikasi Daftar Informasi Yang Dikecualikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
4. Peraturan Daerah kota Magelang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Keputusan Wali Kota Magelang Nomor 500.12.12/008/112 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Layanan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang;
- Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 500.12.8.1/0300/230

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAGELANG;
- KESATU : informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan;
- KEDUA : lembar pengujian konsekuensi nomor 500.12.8.1/0300/230 yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : penetapan klasifikasi daftar informasi yang dikecualikan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
Pada tanggal 03 Maret 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA MAGELANG



NURWIYONO SLAMET NUGROHO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DNAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KOTA MAGELANG
 NOMOR 300.2.11 / 0301 / 230 TAHUN 2026
 TENTANG KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI YANG
 DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN
 KEBUDAYAAN KOTA MAGELANG

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Informasi prosedur memperoleh data dan informasi di lingkungan Dinas Pendidikan dan kebudayaan kota Magelang	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. PERKI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.	Penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab	melindungi data yang dimiliki Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang	Selama peraturan masih berlaku diperkenankan untuk mengambil data secukupnya. (5 hari kerja)
2	Data pribadi pegawai pada lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang (Nama, NIK, DRH, agama, status, No Tlp, kondisi keluarga, riwayat kejahatan, riwayat pendidikan, NPWP, data biometrik, data genetika,)	UU No. 9 Tahun 1974 jo UU No. 43 Tahun 1989 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, PERKI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi seseorang dapat membahayakan keselamatan dan/atau kepentingan pribadi seseorang.	Melindungi data pribadi dan keselamatan dan/atau kepentingan pribadi seseorang	Selama dokumen masih berlaku, bisa dibuka jika ada permintaan dari petugas Penegak Hukum
3	Data kepegawaian terkait dengan pegawai yang terkena hukuman disiplin	Undang-Undang No.27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Mengungkap data pribadi dapat membahayakan keselamatan dan/atau kepentingan pribadi yang bersangkutan	Melindungi privasi dan keselamatan seseorang.	Selama dokumen masih berlaku, bisa dibuka jika ada permintaan dari petugas Penegak Hukum

4	Data peserta didik di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang yang terdapat di data pokok pendidikan.	Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.79 tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan	Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Melindungi data peserta didik, kegunaan data diluar urusan pendidikan	5 hari kerja
5	Informasi Sistem Penerimaan Murid Baru	Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah No 3 Tahun 2025 Sistem Penerimaan Murid Baru	Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Melindungi data peserta didik, kegunaan data diluar urusan pendidikan	Selama terlaksananya SPMB
6	Semua data dan informasi yang belum selesai diolah dan diverifikasi baik itu data berupa keuangan maupun non keuangan	Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.	Mengungkap dokumen laporan, arsip, memorendum yang menurut sifatnya dirahasiakan Undang-Undang rahasia dan jika dibuka akan berpotensi menghambat proses pengolahan.	Melindungi dokumen laporan dan arsip yang sifatnya dirahasiakan menurut undang-undang	Setelah tindak lanjut selesai
7	Data dan informasi mengenai inovasi yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang	Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	Mengganggu dan menghambat proses pelaksanaan, pengembangan, pengkajian Inovasi	Menghindari plagiarisme	Setelah ada hasil Inovasi dan ada izin tertulis dari kepala dinas
8	Data dan informasi mengenai LHKPN pejabat dan pegawai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang	UU No.27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	data pribadi terpublikasi dan membahayakan privasi	melindungi data pribadi	Tidak untuk dipublikasi
9	Data dan informasi terkait dengan surat masuk dan keluar yang diciptakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang	UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab	Melindungi data vital perangkat daerah terkait	Tergantung dari ijin dan kesepakatan

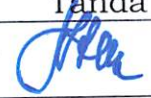
10	Data laporan keuangan yang mendetail dan rinci, baik milik Disdikbud maupun milik sekolah	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Selama dokumen masih berlaku
11	Data Barang Milik Daerah yang di miliki OPD secara mendetail dan rinci	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi kerashasiaan dokumen	Selama dokumen masih berlaku
12	Laporan Hasil Pemeriksaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi kerashasiaan dokumen	Selama dokumen masih berlaku, dibuka jika ada permintaan petugas Penegak Hukum
13	Memorandum of Undertanding, Perjanjian Kerja Sama, dan sejenisnya	UU No.43 Tahun 2009 tentag Kearsipan	Mengungkap data vital sebuah organisasi perangkat daerah	Untuk melindungi kerahasiaan program perjanjian kerja	Seusuai dengan kadar tingkat kepentingan sebuah kerjasama

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Magelang



Nurwiyono Slamet Nugroho

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada table di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	Nurwiyono Slamet Nugroho, S.Pd., M.Pd.	Kepala Dinas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang	1 
2	Sugiyarti, S.Pd., S.D., M.Pd	Plt, Sekretaris	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang	2
3	Dewi Kurniawati Wulandari, S.E.Akt., M.M.	Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang	3
4	Sugiyarti, S.PD., S.D., M.Pd.	Kepala Bidang Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang	4
5	Dewi Kurniawati Wulandari, S.E.Akt., M.M.	Plt. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang	5
6	Triadi Yuliantono, S.T. MT.	Kepala Bidang Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang	6
7	Aprilia HAndayani Budi Rahayu, S.E.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang	7
8	Andi Hari Purwanto, S.E.	Kepala Sub Bagian Program	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang	8
9	Erika Sulistypwati, S.E., M.S.E., MA.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang	9
10	Slamet Djaniman, S.PD., M.Pd.	Koordinator Pengawas Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang	10

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.



Menyetujui,
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Magelang

Nurwiyono Slamet Nugroho